

SALINAN

**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR : 100.3.3.2/ 37 /KPTS/408.12/2025**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENDAMPINGAN PELAKSANAAN  
PEKERJAAN FISIK KONSTRUKSI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. DARSONO  
KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2025**

**BUPATI PACITAN,**

- Menimbang** : a. bahwa guna mewujudkan pengadaan barang/jasa pemerintah yang sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan, khususnya pada pelaksanaan pekerjaan kegiatan fisik konstruksi Rumah Sakit Umum Daerah dr. Darsono Kabupaten Pacitan, maka perlu dibentuk tim pelaksana kegiatan pendampingan pekerjaan dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Pendampingan Pelaksanaan Pekerjaan Fisik Konstruksi Rumah Sakit Umum Daerah dr. Darsono Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021;
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**KESATU** : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Pendampingan Pelaksanaan Pekerjaan Fisik Konstruksi Rumah Sakit Umum Daerah dr. Darsono Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** : Tim Pelaksana Kegiatan Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam diktum "**KESATU**" Keputusan ini, mempunyai tugas sebagai berikut :

A. Pendamping dan Penerangan Hukum :

- 1) memberikan pandangan yuridis terhadap proses pelaksanaan pekerjaan fisik konstruksi Rumah Sakit Umum Daerah dr. Darsono Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2025;
- 2) mengawal proses pelaksanaan pekerjaan fisik konstruksi Rumah Sakit Umum Daerah dr. Darsono Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2025; dan
- 3) monitoring dan evaluasi pelaksanaan pekerjaan fisik konstruksi Rumah Sakit Umum Daerah dr. Darsono Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2025.

B. Pendamping Teknis Fisik Konstruksi :

- 1) memberikan pandangan teknis terhadap proses pelaksanaan pekerjaan fisik konstruksi Rumah Sakit Umum Daerah dr. Darsono Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2025;
- 2) mengawal proses pelaksanaan pekerjaan fisik konstruksi Rumah Sakit Umum Daerah dr. Darsono Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2025; dan
- 3) monitoring dan evaluasi pelaksanaan pekerjaan fisik konstruksi Rumah Sakit Umum Daerah dr. Darsono Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2025.

**KETIGA** : Dalam hal kegiatan ini diberikan honorarium pelaksanaan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**KEEMPAT** : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2025.


**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal 2 - 1 - 2025

**BUPATI PACITAN**

ttd

**INDRATA NUR BAYUAJI**



**LAMPIRAN :****KEPUTUSAN BUPATI PACITAN****NOMOR : 100.3.3.2/ 37 /KPTS/408.12/2025****TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENDAMPINGAN  
PELAKSANAAN PEKERJAAN FISIK KONSTRUKSI RUMAH SAKIT UMUM  
DAERAH dr. DARSONO KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2025****SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENDAMPINGAN  
PELAKSANAAN PEKERJAAN FISIK KONSTRUKSI RUMAH SAKIT UMUM  
DAERAH dr. DARSONO KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2025**

<b>NO</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN DALAM DINAS</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>A. PENDAMPING DAN PENERANGAN HUKUM :</b>			
1.	Ketua	a. Eri Yudianto, S.H., M.H.	Kepala Kejaksaan Negeri Pacitan
		b. IPTU Hafissulah Mokoginta, S.Tr.K	Kasat Reskrim Kepolisian Resor Pacitan
2.	Sekretaris	a. IPDA Fendy Yud Priambodo, S.H.	Kanit. Pidkor Kepolisian Resor Pacitan
		b. Eko Jarwanto, S.H.	Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Pacitan
3.	Anggota	a. Yusaq Djunarto, S.H., M.H.	Kepala Seksi Intel Kejaksaan Negeri Pacitan
		b. Ratno Timur Habeahan Pasaribu, S.H., M.H.	Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Pacitan
		c. Herdiawan Prayudi, S.H.	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Pacitan
		d. Budhi Pujo Susanto, S.H.	Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejaksaan Negeri Pacitan
		e. Ferry Eka Rachman, S.H.	Analisis Penuntutan Kejaksaan Negeri Pacitan
		f. Agus Wardoyo, S.H.	Pengolah Data Intelijen Kejaksaan Negeri Pacitan
		g. Bripka Prima Artha, S.H.	Banit III Reskrim Kepolisian Resor Pacitan
		h. Brigadir Aditya Rusly M, S.H.	Banit III Reskrim Kepolisian Resor Pacitan
		i. Briptu Renaldi Hazhawawy, S.H.	Banit III Reskrim Kepolisian Resor Pacitan

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
<b>B. PENDAMPING TEKNIS FISIK KONSTRUKSI :</b>			
1.	Ketua	Danang Sudrajat, S.T.	Pengelola Tata Bangunan Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pacitan
2.	Anggota	Eko Budi Satriyo, S.E., M.M.	Perencana Ahli Muda Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan

**BUPATI PACITAN**

ttd

**INDRATA NUR BAYUAJI**

